



PUTUSAN

Nomor 227/ B / 2016 / PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

HINDARKO , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelepah Elok VIII, blok QE 17 Nomor 5, RT 011, RW 006 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada: DJOKO SUMARSONO, SH. M.Kn dan WAHYU SUMARSONO, SH, kesemuanya WNI, Para Advokat pada Kantor Advokat & konsultan hukum “ Djoko Sumarsono & Rekan”, beralamat di jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor: 24 Surabaya, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2015, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASURUAN**, Berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 26, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama SUKARMAN, A. Ptnh, RACHMAD SOEMARJONO, S.Ptnh dan EDI HARIYONO, S, SiT kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 1 dari 8 Hal. Perkara 227/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2016,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;-----

2. YENNY WIJOYO , Bertempat tinggal di JL. Pahlawan Sunaryo 278 RT.

003 Rw 003 Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Dr. HERI SANTOSO, SH, SE, MM, MH, SAD PRAPTANTO WIBOWO, SH. MH dan NUR KOLIS, SH. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Office Heri Santoso & Associates, yang beralamat di Jalan Jemur Wonosari Masjid No 20 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING** ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 227/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 27 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 283 / G / 2015 / PTUN.SBY. tanggal 22 Juni 2016; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 227/PEN-HS/2016/PT.TUN.SBY tanggal 22. Nopember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

HaL. 2 dari 8 Hal. Perkara 227/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 283/G/2015/PTUN.SBY, tertanggal 22 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat pada angka 3 tentang kewenangan absolut Pengadilan (*kompetensi absolut*).-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.826.500,-(tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);-----

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada tanggal 22 Juni 2016 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan banding di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Juni 2016 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding pada tanggal 24 Juni 2016;-----

Bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak

Hal. 3 dari 8 Hal. Perkara 227/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 18 Agustus 2016 ; ---

Bahwa Kuasa Penggugat / Pemanding telah mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 05 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 09 September 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 09 September 2016 ; -----

Bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 September 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 20 September 2016 ; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing masing tertanggal 25 Juli 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 283/G/2015/PTUN.SBY, yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 22 Juni 2016 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

Hal. 4 dari 8 Hal. Perkara 227/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 283/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 22 Juni 2016 Penggugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 24 Juni 2016 ;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 24 Juni 2016 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 283/G/2015/PTUN.SBY tanggal 22 Juni 2016, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 283/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 22 Juni 2016 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, untuk selanjutnya pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan memutus perkara dalam tingkat banding, yang untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama dianggap tertuang kembali dalam pertimbangan ini;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding tidak mengemukakan hal-hal yang baru, dan hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya; -----

Hal. 5 dari 8 Hal. Perkara 227/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 283/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 22 Juni 2016 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat / Pembanding dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada pengadilan tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini : -----

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ;-
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 283/G/2015/PTUN.SBY tanggal 22 Juni 2016 yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SELASA**, tanggal

HaL. 6 dari 8 HaL. Perkara 227/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Nopember 2016, oleh : **H. ISKANDAR, S.H.,M.H.**, selaku Ketua

Majelis, **DR. RATNA HARMANI. S.H.CN.,M.H.**, dan **DJOKO DWI HARTONO.**

S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada

hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. ENDANG**

LISTYO RDM.,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

DR. RATNA HARMANI. S.H.CN.,M.H

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DJOKO DWI HARTONO. S.H.,M.H.,

KETUA MAJELIS ,

TTD

H. ISKANDAR, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

Dra. ENDANG LISTYO RDM, M.M.

Hal. 7 dari 8 Hal. Perkara 227/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp. 27.200,-
2.	Meterai Putusan	Rp 6.000.-
3.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Adminitrasi Proses Banding	<u>Rp 211.800,-</u>
J u m l a h		Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Perkara 227/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 Hal. Perkara 227/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)